

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di laksanakan guna menjadikan penyelenggaraan pemerintah di daerah lebih baik dan terorganisir. Pelaksanaan otonomi daerah menitik beratkan kepada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka tentu saja mekanisme pengelolaan pemerintah khususnya bagi pemerintah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Pelaksanaan otonomi daerah tentu saja menjadikan adanya penyerahan berbagai kewenangan dari pusat ke daerah dan disertai pula dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber Pembiayaan yang paling penting di setiap daerah tentunya biasa di kenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

¹ Darwin,,*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media,2010), 4-5.

dimana terdapat komponen penerimaan yang berasal dari pajak daerah.²

Penerimaan pajak daerah ini di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi budgetair) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (regulated).³

Pemerintah daerah tentu saja terus berusaha dalam melakukan pembangunan dengan cara mengumpulkan dana guna menunjang pembangunan yang ingin di lakukan. Tentu saja dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan tersebut ada yang berasal dari pemerintah pusat dan dari masyarakat. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana untuk melakukan pengelolaan negaradan melakukan pembangunan tentu saja dari para wajib pajak. Pajak merupakan salah satu cara yang paling potensial dalam melakukan pembaguna dan terus dioftimalkan agar pendapatan yang di dapat terus menigkat dan dalam melakukan pendanaan untuk pengelolaan pembangunan pun semakin lancar.

Tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang di akui

² Republik Indonesia, UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004,dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

³ Darwin,*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 68.

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.⁴

Secara umum mekanisme pendanaan atau pembiayaan pembangunan untuk Negara melalui pembayaran pajak, mekanismenya terus berputar antara masyarakat yang membayar pajak yang lalu di himpun oleh pemerintah untuk di gunakan sebagai sumber pembiayaan keperluan pemerintah dan di gunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat. Jadi, pajak yang di pungut oleh pemerinatah dari rakyat sebenarnya akan di kembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan-pembangunan, sarana untuk di pergunakan dan di nikmati oleh masyarakat. Apabila semua wajib pajak taat membayar pajaknya tentunya akan memepermudah pemerintah dalam melakukan pembangunan yang di peruntuhkan untuk masyarakat, karena apabila semua ikut berpartisipasi dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan pun akan mudah terkumpul, khususnya dalam koentek pajak, dimana pajak seharusnya memiliki kontribusi yang besar dalam menambah pemasukan.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di lakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah yang berpedoman pada peraturan daerahnya masing- masing. Pada Kabupaten Pandeglang pelaksanaan pemungutan pajak di laksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang yang di atur dalam peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 1 Tahun

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

2011, dimana pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mengelola 11 jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Bawah Tanah
8. Pajak Sarang Burung Wallow
9. Pajak Bumi dan Bangunan
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batu⁵

Salah satu jenis pajak tersebut menjadi bahasan dalam penelitian ini, yakni pajak hotel. Dilihat dari keadaan kabupaten pandeglang tentunya tidak bias di pungkiri bahwa kabupaten pandeglang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik potensi pariwisata yang sangat bagus tersebut menjadikan banyaknya penginapan yang muncul dan berkembang di kabupaten pandeglang seperti hotel, cottage,

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah

pondok, motel, wisma, vila, losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Dari data Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang, Pada tahun 2016 memiliki jumlah wajib pajak hotel sebanyak 38 wajib pajak.⁶

Dari banyaknya rumah penginapan/hotel tersebut tentunya berkontribusi dalam menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten pandeglang, dan dapat di ketahui pula bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber yang penting guna membantu dalam menambah pemasukan pendapatan asli daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.

Maka untuk semakin jelasnya mengenai fluktuatif kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pandeglang, berikut tabel yang dapat di lihat untuk membandingkan kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Pandeglang dari tahun 2011-2015.

⁶ Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang. 2017. Data wajib pajak hotel

Tabel 1.1**Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah****Tahun 2011 s/d 2015**

| Jenis Pajak | Tahun | Pendapatan Pajak Hotel | PAD | % Pajak Hotel Terhadap PAD |
|-------------|-------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| Pajak hotel | 2011 | 498,660,420.00 | 56,189,197,538.00 | 0,88 |
| | 2012 | 932,658,187.00 | 54,048,393,635.00 | 1,72 |
| | 2013 | 587,036,014.00 | 80,584,075,435.00 | 0,72 |
| | 2014 | 1,712,636,145.00 | 140,046,902,014.00 | 1,22 |
| | 2015 | 2,843,148,211.00 | 163,921,272,579.00 | 1,73 |

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang, 2017.

Setelah melakukan perhitungan dapat di lihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Pandeglang memang tidak begitu besar. persentase yang dapat kita ketahui dari tabel di atas bahwa ternyata kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak pernah mencapai angka lebih dari 2% dapat di lihat bahwa penurunan kontribusi terjadi dari tahun 2012 ke tahun 2013, dimana selisihnya setelah di hitung sebesar 1% Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang berupaya agar

pajak hotel dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Pandeglang. Namun, pada kenyataannya masih sulit untuk memaksimalkan pendapatan khususnya dari sektor pajak hotel, terdapat kendala yang di temui oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah itu sendiri seperti adanya wajib pajak yang menunggak, hal tersebut mengakibatkan pendapatan yang di dapat khususnya dalam sektor pajak hotel semakin minim. Padahal tempat wisata di kabupaten pandeglang terbilang lumayan banyak dimana di setiap tempat wisata tersebut terdapat penginapan yang masuk kategori wajib pajak hotel yang tentunya memberikan kontribusi terhadap pendapatan di kabupaten pandeglang, selain itu peneliti melihat dari potensi wajib pajak di kabupaten pandeglang lumayan banyak, dan juga seperti yang kita ketahui kabupaten pandeglang merupakan daerah wisata yang di sekitar tempat wisata tersebut banyak berdiri penginapan dimana semestinya kontribusi pajak hotel terhadap PAD itu besar. Namun, apabila melihat dari hasil laporan dari badan pemeriksaan keungan bahwa sektor pajak hotel tidak begitu memberikan kontribusi yang besar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang "Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan ,maka dapat diidentifikasi masalah yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Permasalahan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten pandeglang.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD belum maksimal dikarenakan masih banyak para wajib pajak hotel yang mangkir membayar pajak.
3. Kurangnya pengawasan yang di lakukan pemerintah daerah kabupaten dalam proses pemungutan pajak hotel.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlau melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya menitik beratkan pada data Realisasi Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas,maka masalah-masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang ?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui Seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Berharap dengan hasil penelitian ini, penulis secara umum dapat mengembangkan wawasan dan Ilmu pengetahuan.
2. Bagi pembaca
Sebagai pengetahuan baru Ilmu baru dan pemahaman baru terhadap apa yang mereka baca.

G. Kerangka Pemikiran

Istilah pajak seperti yang di kenal saat ini, bukanlah merupakan istilah yang asing bagi rakyat Indonesia. Istilah pajak baru muncul pada abad ke-19 di Jawa, yaitu pada saat pulau Jawa di kuasai oleh pemerintahan kolonial Inggris dalam tahun 1811-1814, dimana pada waktu itu diadakan pungutan landrente yang di ciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, penduduk menamakan pembayaran landrente sebagai pajeg atau duwit pajeg yang berasal dari kata bahasa jawa ajeg artinya tetap. Jadi dengan duwit pajeg dapat di artikan sebagai jumlah uang yang tiap tahunnya tetap harus di bayar dalam jumlah yang sama, demikian asal mula istilah pajak dari kata pajeg yang ternyata sekarang ini merupakan istilah populer di kalangan rakyat.

Pajeg atau pajak lama-lama menjadi istilah resmi (otentik) dan menjadi istilah yuridis yang di gunakan dalam sumber hukum positif tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini di tandai dengan bunyi pasal 23 ayat (2) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa” segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang” selanjutnya istilah pajak di pergunakan dalam Peraturan Perundangan, Undang –Undang Keuangan Negara, Undang-Undang APBN, Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan tentunya sebagai Undang- Undang Pajak. Hal ini tidak mengherankan oleh karna seseorang yang hidup dalam suatu Negara harus berurusan dengan pajak, tidak terkecuali rakyat Indonesia juga sebab pajak merupakan sumber pendapatan yang paling utama dari Negara.

Beberapa definisi Pajak yang di kemukakan oleh beberapa Para Ahli dapat di lihat di bawah ini:

Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy beaulieu yang berjudul *trait de la science des finance*, 1906 bahwa: “ pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang di paksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

Definisi menurut Andriani, seorang asli pajak belanda :” pajak adalah iuran kepada Negara yang di paksakan, dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan yang dapat di gunakan untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi Rocmat Soemitro menyatakan sebagai berikut:” pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat di tunjukan dan dapat di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁷

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Pada dasarnya pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan di pergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ⁸

Di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan di pergunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁹

⁷ Marihor Pahala Siahaan .Hukum Pajak Elementer (*Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*). (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), 30-34.


⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

⁹ Republik Indonesia Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang, Maka dalam penelitian ini dapat di gambarkan kerangka pemikiran antara hubungan variable Independen yaitu Pengaruh Pajak Hotel (X) terhadap variable Dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang (Y) sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka pemikiran



H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab ke Satu Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

Bab ke Dua Kajian Teoritis, memuat landasan teori yang akan dibahas dalam penelitian yaitu fluktuasi harga terhadap permintaan, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesa.

Bab ke Tiga Metodologi Penelitian, memuat waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta operasional variabel penelitian.

Bab ke Empat Pembahasan Hasil Penelitian, memuat gambaran umum objek penelitian.

Bab Kelima Penutup, memuat kesimpulan dan saran.